KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	**W.20-3917.OT.02.02 Tahun 2024**
TANGGAL PEMBUATAN	**5 April 2024**
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	**5 April 2024**
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **Pramella Yunidar Pasaribu** **NIP 196506111994032001**
NAMA SOP :	**PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer 2. Memahami Kode Etik dan Kode Perilaku 3. Memiliki pemahaman terhadap Tata Nilai PASTI
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini diabaikan maka penegakan Kode Etik tidak akan berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data manual dan elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Umum	KasubbagwaiT URT	Majelis Kode Etik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat pembina Kepegawaian menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode Etik dan kode perilaku dan memerintahkan untuk membentuk Majelis Kode Etik serta melakukan pemeriksaan pendahuluan	MULAI					Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	1 Hari	Penugasan Kepala Kantor Wilayah	
2	Melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menemukan dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku	T		Y			Penugasan Kepala Kantor Wilayah	1 Hari	Hasil Pemeriksaan Permulaan dan Penugasan Kepala Divisi Administrasi	
3	Menelaah berkas Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan memerintahkan Kasubbagwai TU RT untuk mengonsep Surat Penugasan Majelis Kode Etik serta mengirimkan berkas						Hasil Pemeriksaan Permulaan dan Penugasan Kepala Divisi Administrasi	1 Hari	Penugasan Kepala Bagian Umum	
4	Mengonsep SP Majelis Kode Etik serta mengirimkan berkas kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku						Penugasan Kepala Bagian Umum	30 Menit	Surat Penugasan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku	Proses Pengesahan Surat Penugasan melalui sisumaker
5	Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menerima berkas dan melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran						Surat Penugasan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan Berkas Laporan Dugaan pelanggaran	14 Hari Kerja	Putusan Majelis Kode Etik	
6	Mengonsep SK Penetapan Putusan Majelis Kode Etik dan kode perilaku atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik			T			Putusan Majelis Kode Etik	30 Menit	Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
7	Mongoreksi Konsep SK Penetapan Putusan Majelis Kode Etik dan kode perilaku atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik		T				Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	10 Menit	Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang telah dikoreksi	
8	Meneliti dan Menyetujui Konsep SK Penetapan Putusan Majelis Kode Etik dan kode perilaku atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik			Y			Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang telah dikoreksi	10 Menit	Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang telah disetujui	
9	Menerbitkan surat balasan ke pelapor jika tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau Penetapan Putusan Majelis Kode Etik dan kode perilaku atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik serta Pemberian Sanksi Moral dan/atau tindakan Administratif kepada Pegawai yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku	SELESAI	Y				Konsep Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang telah disetujui	1 Hari	Penetapan Kepala Kantor Wilayah atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pelaksanaan Pemberian Sanksi	Pemberian Tindakan administrasi kepada Pegawai yang terbukti bersalah, Dalam hal pengenaan sanksi moral terhadap Pegawai yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap tidak cukup, Pegawai dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi